

Peran Hukum Islam dalam Menyikapi Pernikahan Beda Agama : Harmonisasi dan Konflik dalam Konteks Global

Dina Agustian¹, Nesa Pebiola², Novi Fitriani^{3*}, Putri Padilah⁴

¹⁻⁴ Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

novifitriani12@upi.edu ^{3*}

Alamat: Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154

Korespondensi penulis: novifitriani12@upi.edu

Abstract: *Interfaith marriage is a complex issue with far-reaching legal, religious and social implications. This research analyzes the role of Islamic law in addressing interfaith marriage, focusing on the dynamics between harmonization and conflict. Through a literature review and survey, this research identifies the factors that influence the acceptance or rejection of interfaith marriage from an Islamic perspective. According to the questionnaire survey results, the majority of respondents rejected interfaith marriage absolutely, reflecting the strong traditional views in the Muslim community. However, there are also groups that allow these marriages under certain conditions, such as one of the couple converting. This shows the plurality of views in Islamic society regarding the issue of interfaith marriage. This shows the dynamics between religious norms and complex social realities in the context of interfaith marriage globally. Although Islamic law generally prohibits interfaith marriage, social practice shows that there are variations in its application.*

Keywords: *Islamic Law; Interfaith Marriage; Globalization; Harmonization; Conflict.*

Abstrak: Pernikahan beda agama merupakan isu yang kompleks dengan implikasi hukum, agama, dan sosial yang luas. Penelitian ini menganalisis peran hukum Islam dalam menyikapi pernikahan beda agama, dengan fokus pada dinamika antara harmonisasi dan konflik. Melalui kajian literatur dan survei, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap pernikahan beda agama dalam perspektif Islam. Menurut survei hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden menolak pernikahan beda agama secara mutlak, mencerminkan pandangan tradisional yang kuat dalam masyarakat muslim. Namun, ada juga kelompok yang mengizinkan pernikahan ini dengan syarat tertentu, contohnya seperti salah satu dari pasangan pindah agama. Hal ini menunjukkan adanya pluralitas pandangan dalam masyarakat Islam terkait isu pernikahan beda agama. Sehingga hal tersebut memperlihatkan dinamika antara norma agama dan realitas sosial yang kompleks dalam konteks pernikahan beda agama secara global. Meskipun hukum Islam secara umum melarang pernikahan beda agama, namun praktik sosial menunjukkan adanya variasi dalam penerapannya.

Kata kunci: Hukum Islam; Pernikahan Beda Agama; Globalisasi; Harmonisasi; Konflik

1. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pendamping dalam kehidupannya untuk menyempurnakan agamanya, meneruskan keturunan, saling menyayangi, dan menghindari dari kemaksiatan. Dalam hubungan ini, pasangan akan saling berbagi nilai-nilai hidup, harapan, suka maupun duka. Maka dari itu, bagi pemeluk agama, ikatan perkawinan dianggap bersifat sakral, mengandung ajaran agama bagi pemeluknya, dan tidak dapat lepas dari ketentuan ajaran yang diatur agamanya dan ketentuan hukum negara tertentu.

Pernikahan menurut islam merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan, yang dapat dinikahi secara sah dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan bersama. Allah SWT telah menggambarkan pernikahan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri) dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu” (QS. An-Nisa/4 : 21).

Agama merupakan faktor penting untuk mencari pasangan untuk sebuah keluarga. Namun perbedaan agama seringkali menjadi tantangan yang sangat kompleks dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu isu yang kontroversial dan sensitif yang banyak terjadi adalah fenomena pernikahan beda agama. Pernikahan merupakan salah satu pilar penting dalam islam. Di dalam konteks islam, pernikahan antara seorang muslim dan non-muslim dapat menimbulkan berbagai tantangan baik dari segi hukum, sosial, dan kultural . Dalam konteks hukum Islam, pernikahan beda agama memiliki kedudukan yang jelas, yaitu haram dan tidak sah.

Disatu sisi, pernikahan beda agama dapat dipandang sebagai saran untuk meningkatkan toleransi, memberikan ruang untuk dialog dan harmonisasi antar umat beragama. Sedangkan disisi lain banyak individu dan komunitas yang melarang dan membatasi praktik tersebut dengan alasan melindungi nilai-nilai budaya dan agama. Dalam konteks global, situasi ini semakin kompleks dengan adanya pengaruh budaya dan hukum di negara-negara lain. Dengan adanya perbedaan ini banyak pasangan yang terjebak dalam menghadapi dilema antara mengikuti hukum agama dan hukum negara yang seringkali tidak sejalan.

Fakta mengenai pernikahan berbeda agama dalam kehidupan individu tidak dapat disangkal. Di masyarakat, masih banyak pernikahan yang melibatkan pasangan dari agama yang berbeda. Kita dapat mengamati fenomena ini, terutama ketika para artis, sebagai tokoh publik atau anggota komunitas, menjalani hubungan mereka berdasarkan cinta, yang kini tidak lagi dianggap tabu di Indonesia. Oleh karena itu, pernikahan beda agama menjadi topik menarik untuk diteliti dari perspektif hukum Islam serta hukum internasional, khususnya mengenai peran hukum Islam dalam menyikapi pernikahan beda agama, dan perlu dilakukan kajian lebih mendalam. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran hukum Islam dalam menyikapi pernikahan beda agama, serta memperluas cakupan diskusi mengenai harmonisasi dan konflik dalam konteks global.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran hukum Islam dalam menyikapi pernikahan beda agama. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan menggunakan Google Form. Selain itu, penelitian ini juga

melakukan studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal dan artikel yang relevan untuk mendalami pemahaman hukum Islam terkait pernikahan beda agama. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian ini bertujuan untuk menggali harmonisasi dan konflik yang muncul dalam konteks global terkait pernikahan beda agama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didapatkan melalui pengisian form kuisioner yang kami buat dan kami sebarakan kepada mahasiswa dan mendapatkan 30 responden dari kuisioner tersebut, adapun hasilnya sebagai berikut :



Gambar 1

Menurut kuesioner 80,6% responden pernikahan beda agama dilarang secara mutlak, sebagian besar dari mereka mengutip dasar-dasar hukum yang terdapat dalam Al-quran dan Hadist yang secara jelas mengatur larangan ini. pada sisi lain, Al-Qur'an, dalam Surah Al-Baqarah ayat 221, menegaskan bahwa pernikahan seorang Muslim dengan pasangan yang non-Muslim, khususnya dengan perempuan non-Muslim, dilarang. Ayat ini berbunyi:

"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang beriman adalah lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu..." (QS. Al-Baqarah: 221).

Pandangan ini diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pernikahan dengan wanita non-Muslim yang tidak beragama Islam bisa menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga, khususnya terkait pendidikan anak-anak, ibadah, dan nilai-nilai agama dalam rumah tangga. Hal ini membuat sebagian besar responden yang berpendapat bahwa pernikahan beda agama secara mutlak dilarang, menganggap bahwa larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kemurnian akidah dan stabilitas sosial dalam masyarakat Muslim.

Sebagian besar responden yang memilih opsi ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan iman dalam kehidupan rumah tangga agar nilai-nilai Islam dapat diteruskan dengan baik kepada generasi berikutnya. Dalam pandangan mereka, pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim dapat menyebabkan konflik terkait pelaksanaan ibadah, ritual keagamaan, serta pembesaran anak yang harus diberikan pendidikan agama Islam yang konsisten.

Sementara itu, 12,9% dari total responden memilih opsi yang menyatakan bahwa pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim diperbolehkan dalam situasi tertentu, misalnya jika pasangan non-Muslim memutuskan untuk masuk Islam atau jika terdapat kondisi yang sangat mendukung bagi keduanya untuk hidup dalam keharmonisan. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa ajaran Islam sebenarnya memberi ruang bagi fleksibilitas dalam kasus-kasus tertentu, terutama jika keduanya sepakat untuk saling menghormati dan tidak menimbulkan konflik terkait keyakinan agama.

Kelompok ini mengutip beberapa tafsir yang memperbolehkan pernikahan seorang Muslim dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) berdasarkan Surah Al-Maidah ayat 5 yang menyatakan: *"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Begitu pula wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, apabila kamu telah memberikan mahar mereka..."* (QS. Al-Maidah: 5).

Namun, mereka juga menekankan bahwa pernikahan semacam ini harus disertai dengan ketentuan-ketentuan yang sangat hati-hati, seperti kesepakatan mengenai pendidikan agama anak-anak dan kesetiaan dalam menjaga keyakinan agama masing-masing. Bahkan beberapa dari mereka berpendapat bahwa dalam masyarakat yang lebih modern dan pluralistik, ada kemungkinan untuk merumuskan hubungan pernikahan beda agama yang lebih fleksibel, selama kedua pihak menghormati perbedaan dan menjalani kehidupan bersama dalam kedamaian dan toleransi.

sementara 6,5% responden menjawab Dalam agama Islam hukum perkawinan antara seorang muslim dan non muslim itu haram, namun apabila salah satu diantara mereka sudah beriman/mualaf maka diperbolehkan (sah²saja) apabila memenuhi syarat dan rukun nikah serta sepengetahuan responden boleh saja asalkan yang islam itu yang laki lakinya karna laki laki akan menjadi kepala di dalam rumah tangga tersebut, dan akan menjadi imam di dalam keluarga tersebut.

Seorang perempuan muslim akan menikah dengan laki laki non muslim. Sebelum mereka menikah, laki laki tersebut menjadi mualaf dan mereka melakukan pernikahan. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap hal tersebut?

Mayoritas responden menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah dan diperbolehkan dalam Islam apabila laki-laki non-Muslim telah memeluk Islam (menjadi mualaf) sebelum pernikahan berlangsung.

Hal ini didasarkan pada hukum Islam yang mensyaratkan kesamaan agama dalam pernikahan, terutama untuk perempuan Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 221. Setelah seseorang memeluk Islam, status sebagai non-Muslim gugur, sehingga tidak ada halangan syariat untuk menikah.

Banyak responden menekankan pentingnya memastikan bahwa laki-laki tersebut menjadi mualaf karena keyakinan yang tulus terhadap Islam, bukan semata-mata untuk menikah. Jika niatnya hanya untuk menikah tanpa kesungguhan dalam menerima Islam, maka pernikahan tersebut dianggap tidak ideal, bahkan dapat dinilai haram.

Pernikahan tersebut dianggap sah jika memenuhi **rukun dan syarat nikah**, yaitu:

- Calon suami dan istri.
- Wali perempuan Muslimah.
- Dua saksi Muslim yang adil.
- Ijab kabul.
- Mahar.

Sebagian responden mengingatkan bahwa laki-laki yang menjadi mualaf harus memiliki pemahaman agama yang memadai karena ia akan menjadi pemimpin dan imam dalam rumah tangga. Jika keimanan atau pemahaman agamanya masih lemah, disarankan untuk menunda pernikahan hingga laki-laki tersebut benar-benar siap. Dalam diskusi yang berkaitan, ditemukan bahwa laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan dari Ahlul Kitab (Yahudi atau Nasrani) tanpa mewajibkan perempuan tersebut menjadi mualaf. Namun, hal ini tidak berlaku sebaliknya untuk perempuan Muslim yang hanya dapat menikah dengan laki-laki Muslim.

Seorang laki laki muslim diperbolehkan untuk menikahi perempuan ahlul kitab (kristen/yahudi). Apakah wajib bagi perempuan tersebut menjadi mualaf?

Sebagian besar pandangan menyatakan bahwa perempuan Ahlul Kitab tidak diwajibkan menjadi mualaf sebelum menikah. Pernikahan tetap sah selama memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam, seperti wali, saksi, mahar, dan ijab kabul.

Alasan: Islam membolehkan pernikahan ini sebagai bentuk toleransi kepada Ahlul Kitab yang memiliki kitab suci dan keimanan kepada Tuhan yang sama dalam kerangka tauhid.

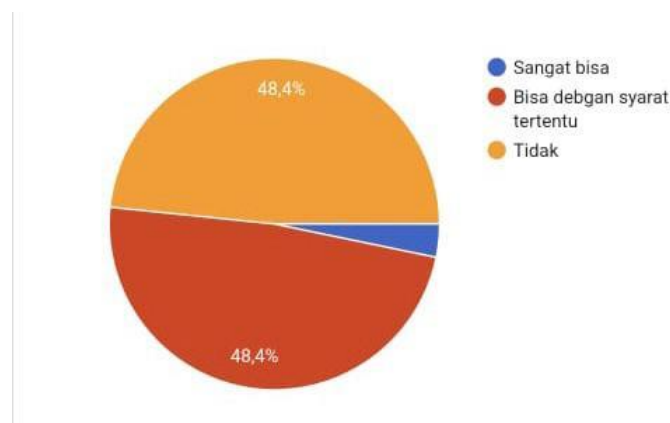
Sebagian kecil pandangan menyatakan bahwa perempuan harus menjadi mualaf untuk menjaga keselarasan keyakinan dalam rumah tangga dan untuk memenuhi prinsip-prinsip keimanan dalam Islam.

Alasan: Dalam Islam, pernikahan idealnya didasarkan pada kesamaan agama untuk menghindari konflik keyakinan dan membangun keluarga yang harmonis.

Anjuran untuk Mualaf: Banyak ulama menyarankan agar perempuan tersebut menjadi mualaf setelah menikah sebagai hasil dari proses dakwah suaminya. Namun, anjuran ini bersifat tidak mengikat.

Kondisi Khusus: Sebagian ulama membatasi izin menikahi perempuan Ahlul Kitab hanya pada mereka yang benar-benar penganut Kristen atau Yahudi asli (bukan ateis atau tidak beragama), dan nenek moyangnya juga menganut agama tersebut.

Pernikahan dengan perempuan non-Muslim dapat menimbulkan tantangan dalam hal pengasuhan anak, keimanan keluarga, dan praktik keagamaan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam mendorong upaya harmonisasi dengan cara yang sejalan dengan ajaran Islam.



Hasil menunjukkan pembagian yang hampir seimbang antara dua pilihan utama, dengan 48,8% responden menjawab bahwa hukum Islam tidak bisa disesuaikan dengan hukum internasional dalam hal pernikahan beda agama, sementara 48,8% lainnya berpendapat bahwa hukum Islam bisa disesuaikan dengan syarat tertentu. Sebagian kecil sisanya (2,4%) menyatakan bahwa hukum Islam sangat bisa disesuaikan dengan hukum internasional dalam hal ini.

Pandangan yang Menyatakan Tidak Bisa Disesuaikan (48,8%)

Sebagian besar responden yang memilih opsi "tidak bisa disesuaikan" berpendapat bahwa hukum Islam dan hukum internasional memiliki dasar dan tujuan yang sangat berbeda

dalam mengatur pernikahan, khususnya pernikahan beda agama. Menurut mereka, hukum Islam sudah memiliki ketentuan yang jelas mengenai larangan pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim (terutama dalam hal pernikahan dengan wanita non-Muslim). Dalam pandangan mereka, penyesuaian dengan hukum internasional yang lebih fleksibel justru dapat merusak kemurnian ajaran Islam dan mengabaikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Beberapa responden berpendapat bahwa hukum Islam menekankan pentingnya menjaga identitas dan kesatuan agama dalam keluarga. Misalnya, larangan pernikahan Muslim dengan non-Muslim diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 yang jelas menyatakan bahwa pernikahan semacam itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa menyesuaikan hukum Islam dengan hukum internasional yang lebih inklusif terhadap pernikahan beda agama bisa berdampak buruk bagi kelangsungan akidah dan harmoni dalam masyarakat Muslim.

Sebagian responden juga menyoroti bahwa meskipun banyak negara mengadopsi hukum internasional yang lebih memberi kebebasan dalam memilih pasangan hidup, Islam tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang tidak bisa dinegosiasikan. Dalam hal ini, mereka lebih memilih untuk menjaga prinsip ketegasan hukum Islam dalam mengatur hubungan antaragama, yang menekankan pentingnya melindungi umat Islam dari potensi pengaruh buruk yang mungkin timbul dari pernikahan beda agama.

Pandangan yang Menyatakan Bisa Disesuaikan dengan Syarat Tertentu (48,8%)

Sebagian besar responden yang memilih opsi ini berpendapat bahwa penyesuaian hukum Islam dengan hukum internasional dalam pernikahan beda agama mungkin terjadi dengan syarat tertentu. Mereka mengakui adanya perbedaan prinsip antara keduanya, namun mereka juga melihat adanya ruang untuk penyesuaian dalam konteks yang lebih moderat dan praktis.

Pandangan ini mengemuka terutama dari responden yang menilai bahwa meskipun hukum Islam mengatur dengan ketat pernikahan beda agama, ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan penyesuaian tersebut, seperti apabila pasangan non-Muslim memutuskan untuk memeluk Islam. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Maidah ayat 5, diizinkan bagi seorang Muslim untuk menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan beberapa syarat, seperti menjaga kesucian agama dan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

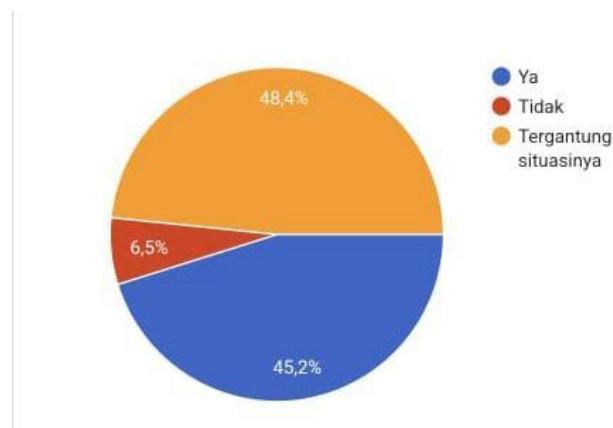
Sebagian responden yang mendukung pandangan ini berpendapat bahwa dalam konteks global yang semakin terbuka dan pluralistik, di mana hukum internasional memberi kebebasan bagi individu untuk menikah dengan siapa pun, penyesuaian hukum Islam dengan hukum internasional bisa dilakukan jika prinsip-prinsip dasar Islam tetap dijaga. Mereka menekankan bahwa hukum Islam tidak harus rigid dan dapat bersikap lebih fleksibel asalkan prinsip-prinsip

pentingnya, seperti melindungi agama dan keutuhan keluarga, tetap dilestarikan. Dalam pandangan mereka, kompromi dapat dilakukan, terutama dalam kasus-kasus di mana pasangan Muslim dan non-Muslim sepakat untuk menjaga nilai-nilai agama dan menjalani hidup bersama dengan penuh toleransi dan saling menghormati.

Pandangan yang Menyatakan Sangat Bisa Disesuaikan (2,4%)

Meskipun jumlah responden yang memilih opsi ini sangat kecil, sebagian kecil dari mereka yang memilih untuk menjawab "sangat bisa disesuaikan" berpendapat bahwa hukum Islam dan hukum internasional dapat dijembatani secara lebih luas, terutama dalam masyarakat yang semakin plural dan terkoneksi satu sama lain. Mereka berargumen bahwa hukum internasional harus memberikan ruang bagi kebebasan individu dalam memilih pasangan, termasuk dalam hal pernikahan beda agama, dan bahwa hukum Islam dapat tetap dihormati dengan tetap memperbolehkan pernikahan beda agama dalam kondisi yang terkontrol dan jelas.

Mereka juga mencatat bahwa meskipun ada ketegasan dalam hukum Islam, Islam itu sendiri pada dasarnya adalah agama yang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial tertentu, selama prinsip-prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan dihormati. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa dengan pendekatan yang hati-hati, hukum Islam bisa selaras dengan hukum internasional dalam mengatur pernikahan beda agama.



Gambar 2

hasilnya menunjukkan pembagian yang cukup beragam mengenai potensi konflik sosial yang disebabkan oleh larangan pernikahan beda agama dalam hukum Islam. Berikut adalah hasil rinciannya:

48,4% (242 responden) memilih jawaban "tergantung situasinya".

45,2% (226 responden) menjawab "ya, dapat menimbulkan konflik sosial".

6,5% (32 responden) menjawab "tidak, tidak akan menimbulkan konflik sosial".

Pandangan yang Menyatakan Tergantung Situasinya (48,4%)

Sebagian besar responden yang memilih opsi ini berpendapat bahwa potensi konflik sosial yang timbul akibat larangan pernikahan beda agama dalam hukum Islam sangat bergantung pada situasi sosial dan konteks budaya di mana pernikahan tersebut terjadi. Menurut mereka, dalam masyarakat yang lebih homogen dan memiliki nilai-nilai agama yang kuat, larangan ini mungkin diterima dengan baik dan tidak menimbulkan konflik besar. Namun, di masyarakat yang lebih pluralistik dan terbuka terhadap perbedaan, seperti di perkotaan atau dalam negara-negara dengan populasi yang beragam, larangan tersebut dapat menjadi sumber ketegangan.

Beberapa responden juga menyatakan bahwa pendidikan agama dan pemahaman menjadi faktor penentu. Jika masyarakat memahami dasar-dasar ajaran Islam dengan baik, mereka akan lebih menghormati larangan tersebut tanpa menimbulkan konflik. Sebaliknya, jika ada ketidaktahuan atau misinterpretasi terhadap ajaran agama, hal ini bisa memicu ketegangan, terutama jika pasangan yang ingin menikah beda agama merasa bahwa kebebasan mereka untuk memilih pasangan hidup dibatasi oleh norma-norma agama yang tidak mereka pahami sepenuhnya.

Responden yang memilih opsi ini juga mengingatkan bahwa situasi politik dan sosial juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap larangan ini. Misalnya, di negara dengan kebijakan yang lebih sekuler dan mendukung kebebasan individu, seperti negara-negara Barat, larangan pernikahan beda agama dalam Islam sering dianggap sebagai hal yang menghambat kebebasan pribadi dan dapat menimbulkan ketegangan antara kelompok agama.

Pandangan yang Menyatakan Ya, Dapat Menimbulkan Konflik Sosial (45,2%)

Sebagian besar responden yang memilih jawaban ini berpendapat bahwa larangan pernikahan beda agama dalam hukum Islam memang berpotensi menimbulkan konflik sosial, terutama dalam masyarakat yang sudah semakin plural dan terbuka terhadap berbagai perbedaan. Mereka berargumen bahwa dalam masyarakat modern yang menghargai kebebasan individu, larangan ini seringkali dianggap sebagai pembatasan kebebasan pribadi dan bisa menyebabkan ketegangan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat luas.

Responden yang memilih jawaban ini mencatat bahwa penerimaan terhadap pernikahan beda agama semakin meningkat di banyak negara, terutama dalam konteks globalisasi dan masyarakat yang semakin multikultural. Ketika ajaran agama yang ketat berhadapan dengan realitas sosial yang lebih inklusif, sering kali terjadi perpecahan antara kelompok-kelompok sosial. Larangan ini dapat menciptakan perasaan marginalisasi bagi pasangan yang ingin

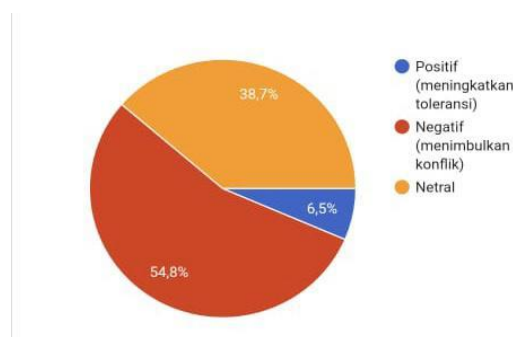
menikah beda agama, serta keluarga yang merasa dipaksa untuk memilih antara agama dan hubungan pribadi mereka.

Selain itu, ketegangan sosial juga bisa muncul ketika ada perbedaan pandangan dalam keluarga besar. Banyak keluarga yang menentang pernikahan beda agama karena dianggap bertentangan dengan tradisi atau nilai-nilai agama, yang dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga dan masyarakat, serta menciptakan diskriminasi terhadap individu yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Beberapa responden juga menyoroti bahwa larangan ini dapat memperburuk stigma sosial terhadap individu atau pasangan yang melanggar norma agama, yang pada gilirannya menambah ketegangan dalam masyarakat.

Pandangan yang Menyatakan Tidak, Tidak Akan Menimbulkan Konflik Sosial (6,5%)

Hanya sedikit responden yang berpendapat bahwa larangan pernikahan beda agama dalam hukum Islam tidak akan menimbulkan konflik sosial. Mereka berpendapat bahwa penegakan hukum agama yang jelas dalam masyarakat Muslim akan diterima dengan baik oleh mayoritas, dan tidak menimbulkan ketegangan yang signifikan. Dalam pandangan mereka, masyarakat akan memahami bahwa larangan tersebut merupakan bagian dari kewajiban agama yang harus dihormati, dan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan antara pasangan yang memiliki kesamaan agama untntuk menjaga kesatuan akidah dan keharmonisan dalam keluarga.

Mereka juga berpendapat bahwa dalam komunitas yang lebih homogen dan religius, pandangan ini tidak akan memicu konflik sosial, karena sudah menjadi bagian dari norma yang diterima secara luas oleh masyarakat. Masyarakat yang mematuhi hukum agama ini cenderung tidak melihatnya sebagai suatu masalah besar, melainkan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesucian ajaran agama Islam dan melindungi keluarga dari pengaruh negatif yang mungkin timbul akibat pernikahan beda agama.



Gambar 3

hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden memandang pernikahan beda agama memiliki dampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, meskipun ada juga pandangan yang lebih netral dan sedikit yang melihat dampak positif. Berikut adalah hasil rinciannya:

54,8% (274 responden) menjawab negatif (menimbulkan konflik).

38,7% (194 responden) menjawab netral (tidak berdampak signifikan).

6,5% (32 responden) menjawab positif (meningkatkan toleransi).

Pandangan Negatif (54,8%)

Sebagian besar responden, yaitu 54,8%, berpendapat bahwa pernikahan beda agama dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka merasa bahwa perbedaan agama dalam pernikahan bisa menimbulkan ketegangan sosial, baik di tingkat keluarga, komunitas, maupun masyarakat luas. Dalam pandangan mereka, pernikahan beda agama berpotensi menciptakan polarisasi antara kelompok agama yang berbeda, terutama jika masing-masing pihak memiliki pandangan yang kuat mengenai agama dan tradisi mereka.

Responden yang memilih jawaban ini sering kali menyebutkan bahwa pernikahan beda agama dapat menyebabkan ketidakcocokan dalam nilai-nilai keluarga, terutama terkait dengan pendidikan agama anak, pembagian tanggung jawab dalam praktik ibadah, serta konflik mengenai perayaan hari-hari keagamaan. Banyak yang berpendapat bahwa dalam konteks masyarakat yang religius, pernikahan beda agama sering kali dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang sudah ada, yang dapat menyebabkan stigma terhadap pasangan yang terlibat.

Di sisi lain, beberapa responden juga menilai bahwa pernikahan beda agama dapat memperburuk diskriminasi antaragama, karena ketidaksepakatan tentang apakah pernikahan tersebut sah atau diterima oleh masyarakat dapat menciptakan tensions di komunitas yang lebih luas. Konflik sosial ini bisa berwujud dalam bentuk kritik sosial atau penolakan terbuka terhadap pasangan yang terlibat dalam pernikahan beda agama.

Pandangan Netral (38,7%)

Sebagian responden, yakni 38,7%, merasa bahwa pernikahan beda agama memiliki dampak netral terhadap kehidupan bermasyarakat, yang berarti tidak menimbulkan perubahan signifikan dalam hubungan sosial antar kelompok agama. Mereka berpendapat bahwa pernikahan beda agama bisa diterima dalam situasi tertentu tanpa menimbulkan konflik sosial yang besar, terutama jika pasangan yang terlibat memiliki komitmen kuat untuk menjaga toleransi dan saling menghormati keyakinan masing-masing.

Bagi kelompok ini, faktor yang paling penting adalah sikap individu dan bagaimana pasangan tersebut menjalani kehidupan mereka dengan saling menghormati perbedaan.

Mereka menyatakan bahwa jika pasangan yang menikah beda agama mampu berkomunikasi dengan baik, memahami batasan-batasan masing-masing, serta menghindari praktik yang dapat memicu ketegangan, maka pernikahan tersebut tidak akan berdampak signifikan pada harmoni sosial.

Beberapa responden juga menyoroti bahwa dalam masyarakat yang lebih pluralistik dan terbuka terhadap perbedaan, pernikahan beda agama bisa diterima tanpa menimbulkan konflik sosial yang besar. Namun, mereka menambahkan bahwa tantangan terbesar adalah toleransi dan pemahaman agama dalam keluarga serta masyarakat yang lebih luas.

Pandangan Positif (6,5%)

Sebagian kecil responden, yakni 6,5%, berpendapat bahwa pernikahan beda agama dapat meningkatkan toleransi dalam masyarakat. Mereka melihat bahwa pernikahan lintas agama dapat berfungsi sebagai jembatan antara kelompok-kelompok yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Bagi mereka, pernikahan beda agama adalah kesempatan untuk menghargai perbedaan dan membangun pemahaman yang lebih baik antara individu-individu dari agama yang berbeda.

Responden yang memilih jawaban ini menyatakan bahwa melalui pernikahan beda agama, pasangan yang terlibat akan belajar untuk menghargai dan memahami keyakinan agama yang berbeda, yang pada gilirannya dapat mengurangi prasangka dan stigma yang sering kali muncul di masyarakat. Mereka juga percaya bahwa pernikahan beda agama dapat memperkaya kehidupan sosial dengan memperkenalkan praktik keagamaan dan budaya yang berbeda, yang pada akhirnya dapat memperkuat toleransi dan persatuan dalam masyarakat yang lebih luas.

Namun, meskipun ada pandangan positif, responden ini mengakui bahwa dampak ini hanya dapat terjadi jika pasangan dan masyarakat memiliki kesediaan untuk membuka diri dan menghargai perbedaan, serta jika mereka memiliki dukungan dari komunitas yang lebih besar dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka.

Adakah saran atau rekomendasi yang ingin Anda berikan terkait peran hukum Islam dalam menyikapi perkawinan beda agama?

Mayoritas responden menyatakan bahwa hukum Islam secara tegas melarang perkawinan beda agama. Ayat dalam QS Al-Baqarah: 221 sering dikutip sebagai dasar hukum yang melarang pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim kecuali yang bersangkutan masuk Islam. Pernikahan beda agama dianggap dapat mengancam keimanan individu dan keharmonisan rumah tangga. Larangan dianggap sebagai aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar.

Penting untuk mengajarkan nilai-nilai agama terkait perkawinan dan pentingnya memilih pasangan seiman sejak usia muda. Pendidikan agama harus mencakup alasan di balik larangan pernikahan beda agama dan dampaknya secara spiritual serta sosial. Meski menekankan pada larangan, penting juga untuk mengajarkan nilai toleransi dalam keberagaman.

Ulama diharapkan memberikan penjelasan mendalam tentang hukum perkawinan beda agama kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami. Pasangan yang mempertimbangkan pernikahan beda agama dapat diarahkan untuk konsultasi dengan ulama atau ahli hukum. Ulama juga diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai persatuan dan penghormatan terhadap keyakinan lain tanpa mengorbankan ajaran Islam.

Dialog antar agama dapat mengurangi kesalahpahaman dan menciptakan pemahaman bersama tentang isu-isu seperti pernikahan beda agama. Pendekatan seperti mengarahkan pasangan untuk menyelaraskan keyakinan melalui mualaf dapat dipertimbangkan. Dialog perlu difokuskan untuk menjaga harmoni tanpa melonggarkan prinsip-prinsip ajaran agama.

Pemerintah harus mendukung pelaksanaan hukum perkawinan yang sesuai dengan prinsip mayoritas agama di Indonesia. Layanan konseling pra-nikah dapat membantu pasangan memahami implikasi pernikahan beda agama dari sudut pandang hukum dan spiritual. Regulasi terkait perkawinan beda agama perlu dikaji secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial.

Masyarakat harus saling menghormati meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Larangan pernikahan beda agama tidak boleh menjadi alasan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu. Penyampaian pendapat terkait isu ini harus dilakukan secara santun dan konstruktif.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung berpendapat bahwa pernikahan beda agama memiliki implikasi yang kompleks dalam konteks hukum Islam dan kehidupan bermasyarakat. Secara umum, Islam melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan pasangan yang tidak seiman yang bertujuan untuk menjaga kemurnian akidah, keharmonisan rumah tangga, dan kestabilan sosial dalam masyarakat Muslim.

Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis menegaskan pentingnya kesamaan iman dalam pernikahan untuk mencegah terjadinya konflik nilai dan perbedaan prinsip dalam kehidupan rumah tangga. Larangan ini juga mencerminkan prinsip dasar Islam yang menempatkan akidah sebagai landasan utama dalam membangun keluarga.

Pernikahan beda agama juga berpotensi memicu konflik sosial, terutama di masyarakat yang plural. Perbedaan agama dalam keluarga dapat menimbulkan tantangan dalam pembentukan identitas anak, pola asuh, dan integrasi sosial. Disisi lain, dalam beberapa kasus,

pernikahan lintas agama dianggap dapat memperkuat toleransi dan harmoni antar agama jika dilandasi saling pengertian dan kesepakatan.

Kesimpulannya, pernikahan beda agama dalam Islam adalah persoalan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang ajaran agama, konteks sosial, dan realitas kehidupan bermasyarakat. Pendekatan yang hati-hati dan bijaksana sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip agama tetap terjaga, sambil meminimalkan potensi konflik sosial.

Ucapan Terimakasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mohammad Rindu Fajar Islamy, Lc., M.Ag., selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam, atas bimbingan dan masukan yang berharga selama proses penelitian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, yang tentunya hal tersebut memberikan dukungan yang sangat berarti bagi kami. Semoga kerja sama dan kontribusi semua pihak menjadi amal kebaikan serta memberikan manfaat yang luas, khususnya dalam menambah wawasan dan pemahaman mengenai pernikahan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), 48-64.
- Khoiruzzadi, M., & Tresnani, L. D. (2022). Harmonisasi Masyarakat Muslim Dan Kristen: Pola Interaksi Bermasyarakat Dukuh Purbo. *Harmoni*, 21(1), 130-150.
- Nasution, I., & Fauzie, R. (2022). Kondisi Masyarakat Terhadap Harmonisasi Masyarakat: Analisis Ilmu, Adat Dan Agama. *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 16-27.
- Profetika, Jurnal Studi, And Islam. *The Legality Of Interreligious Marriage In The Perspective Of Islamic Law And Indonesian Positive Law*. Vol. 17, No. 2, 2016, Pp. 82–92. Accessed 4 Dec. 2024.
- Saleh, Muhammad, Et Al. "Interfaith Marriage In The Perspective Of Islamic Jurisprudence And Compilation Of Islamic Law." *Journal Of Family Law And Islamic Court*, Vol. 1, No. 2, 27 June 2023, <https://doi.org/10.26618/jflic.V1i2.10106>. Accessed 4 Dec. 2024.
- Togatorop, A. R. (2023). Perkawinan Beda Agama. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4(1), 26-36.